



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9387-9394

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif

Sri Budi Raharjo^{1✉}, Abdul Aziz Pamungkas², Isramdhani Saputra³, Haryadi⁴,
Sonya Hermina Kusumaning Maruru⁵, Tri Lestari⁶

Universitas Boyolali

Email : 1000diraharjo@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penyandang sakit kejiwaan sampai dengan saat masih belum banyak ditangani dalam berbagai permasalahannya, diantaranya adalah bagaimana jika terjadi permasalahan dalam keluarga kemudian salah satu dari suami atau istrinya mengalami gangguan jiwa sedangkan mereka mempunyai anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak mengatur didalamnya tentang hak asuh anak dari penderita gangguan jiwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa batasan usia hak asuh anak yang belum berumur 18 tahun dan termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan, perlindungan terhadap anak adalah sesuatu hal yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan anak dibawah umur dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan diantaranya adalah mendapatkan hak hidup, tumbuh kembang, dan bisa berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan dan keadilan, kewajiban suami istri yang mengalami perceraian bercerai adalah tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ayah bertanggung jawab atas biaya anak setelah putusnya pernikahan jika gangguan jiwa munculnya setelah pernikahan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang, pemeliharaan anak di bawah umur biasanya mengikuti ibunya. Namun apabila putusnya perkawinan karena ibu mengalami gangguan jiwa atau bapaknya keluarga harus mengampu anak tersebut atas dasar hukum kekeluargaan atau melalui persidangan yang kemudian terdapat putusan Hakim tentang siapa yang akan menjadi walinya, hal itu semata-mata demi keamanan dan kepentingan anak. Dasar hukum terkait hak asuh anak dalam perceraian juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Yang menyatakan bahwa ibu kandung menjadi utama dalam pengasuhan anak dibawah umur. Namun mengenai pasal 156 huruf (c) KHI mengatur pula, sosok ibu bisa kehilangan hak asuh apabila dia tidak dapat memberikan jaminan keselamatan raga dan jiwa anak tersebut. Akan tetapi apabila ada

Copyright @ Sri Budi Raharjo, Abdul Aziz Pamungkas, Isramdhani Saputra, Haryadi,

Sonya Hermina Kusumaning Maruru, Tri Lestari

permohonan dari pihak keluarga, Pengadilan Agama bisa mengalihkan hak asuh kepada kerabat lainnya. Metode penelitian yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi pisau analisis untuk mengurai dan mendapatkan penyelesaian dalam masalah ini, Permasalahan yang jarang dibahas dan jarang diperhatikan oleh pemerintah dan khalayak umum ini merupakan hal yang perlu dibahas dan diselesaikan agar seluruh warga negara mendapatkan keadilan dan haknya sesuai dengan porsinya masing-masing dan bisa bermanfaat di dunia akademik dan masyarakat umum, maka para penulis membuat judul PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASUH ANAK KANDUNG PENYANDANG GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF.

Kata Kunci: *Hak asuh, Gangguan jiwa, Hukum progresif*

Abstract

Up to now, people with mental illnesses have not been treated much for various problems, including what happens if problems occur in the family and one of the husband or wife experiences mental disorders while they have children. Law Number 17 of 2023 concerning Health does not regulate rights. Taking care of children with mental disorders, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection explains that the age limit for custody of children who are not yet 18 years old includes children who are still in the womb. Furthermore, Article 2 states that the protection of children is something which is carried out to provide guarantees and protection for minors and the rights they should get, including getting the right to life, growth and development, and being able to participate optimally in accordance with human dignity and justice, the obligation of husband and wife who experience divorce is to continue to maintain and educate their children. The father is responsible for the costs of the child after the dissolution of the marriage if mental disorders appear after the marriage, as stipulated in the law, maintenance of minor children usually follows that of the mother. However, if the marriage breaks down because the mother has a mental disorder or the father, the family must protect the child on the basis of family law or through a trial where the judge then decides who will be the guardian, this is solely for the safety and interests of the child. The legal basis regarding child custody in divorce is also stated in the Supreme Court Decision Number 102 K/Sip/1973 dated April 24 1975. Which states that the biological mother is the main person in caring for minor children. However, Article 156 letter (c) KHI also regulates that a mother can lose custody if she cannot guarantee the physical and mental safety of the child. However, if there is a request from the family, the Religious Court can transfer custody to other relatives. Empirical juridical research methods were used in this research. Sadjipto Raharjo's progressive legal theory is an analytical tool to analyze and find a solution to this problem. This problem, which is rarely discussed and rarely paid attention to by the government and the general public, is something that needs to be discussed and resolved so that all citizens receive justice and their rights according to their respective portions. respectively and can be useful in the academic world and the general public, the authors created the title LEGAL PROTECTION OF THE CUSTODY RIGHTS OF GENUINE CHILDREN WITH MENTAL DISORDERS, PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE.

PENDAHULUAN

Pengertian tentang Hak asuh anak ialah penanggungungan anak atas permintaan keluarga atau saudara berdasarkan putusan pengadilan, tanggung jawab orang tua atau wali untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak. Dalam masalah perceraian yang disebabkan karena salah satunya mengalami gangguan kejiwaan, hak asuh anak akan ditentukan di bawah pengawasan dengan siapa anak tersebut akan tinggal dan siapa yang bertanggung jawab atas perawatan serta pendidikan anak. Pada dasarnya kedua orang tua diharuskan merawat, menjaga dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain walaupun orang tuanya telah berpisah, maka anak-anak mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang layak, sesuai, berkeadilan dan bermartabat dari kedua orang tuanya. Dengan alasan tersebut maka putusan hakim selalu diiringi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tujuannya adalah agar tidak ada yang menjadi korban dalam perceraian tersebut. Hakim akan memberikan putusan dengan mewajibkan kepada kedua orang tuanya untuk selalu bekerjasama mewujudkan pemeliharaan, pendidikan serta kesejahteraan hidup yang layak kepada anaknya. Perihal hak asuh anak dibawah umur pada saat terjadinya perceraian, baik yang beragama islam maupun agama lain tetap jatuh kepada ibunya. Bagi yang muslim diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Sementara bagi yang non-muslim, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut; Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.

Berdasarkan putusan hakim terdahulu tentang perwalian anak asuh, menentukan bahwa ibu kandungnya sangat diutamakan, utamanya terhadap anak-anak kecil yang belum bisa berpikir atau berbuat apa-apa. Kepentingan terhadap anak menjadi utama, kecuali apabila ibunya terbukti dari laboratorium rumah sakit bahwa mengalami gangguan jiwa, yang artinya ibu tersebut tidak sewajarnya bisa merawat. Apabila terjadi perpisahan maka hak asuh anak dibawah umur diputuskan diasuh oleh ibunya, tapi dalam kenyataannya terdapat banyak kasus bahwa seorang ayah mendapatkan putusan hak asuh terhadap anaknya yang dibawah umur. Dalam artian hakim bisa mengesampingkan

aturan hukum tersebut. sehingga hakim bisa menerima alasan-alasan yang mungkin dapat mengesampingkan Hak Asuh sesuai dengan aturan yang sebenarnya, ada beberapa alasan hakim menunjuk hak asuh kepada bapaknya , diantaranya adalah ibu dari anak tersebut mengalami sakit jiwa, ibu dari anak tersebut kecanduan mabuk-mabukan, ibu dari anak tersebut teridentifikasi memakai narkoba, ibunya mengidap penyakit berbahaya, ibunya meninggal dalam waktu yang cukup lama.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini berbeda dengan pandangan bahwa hukum hanya berkaitan dengan peraturan semata. Peranan manusia di sini merupakan hasil dari pengakuan bahwa kita sebaiknya tidak memandang teks formal suatu peraturan secara mutlak. Dipandang dari munculnya hukum progresif bukan sesuatu hal yang kebenaran saja, dan bukan masalah yang muncul tanpa sebab, bukan pulang sesuatu yang lahir tanpa ada sebabnya, Hukum progresif adalah bagian dari kebenaran yang berproses dan dari proses pencarian kebenaran yang terus menerus ada dan juga bisa dikatakan proses pencarian jati diri yang bertolak dari kenyataan hidup apakah benar hukum sudah berjalan sesuai dengan tujuannya di kalangan warga masyarakat.

Tidak puasnya dan kondisi yang memprihatinkan pada kinerja serta kepastian penegakan hukum yang kualitas di Indonesia akhir tahun 2000 an. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivis dengan sifat yang hanya sebagai syarat saja, Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006 hlm ix. positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.`

METODE PENELITIAN

Metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian., Jenis Penelitian yuridis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Adapun sifat Penelitian dari penelitian lapangan ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan hak asuh anak penderita gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat umum?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap individu warga negara Indonesia mempunyai hak dalam merasakan pelayanan layanan kesehatan jiwa maksimal dan tepat sasaran, termasuk kepada siapa saja anak-anak yang orang tuanya menderita gangguan penyakit kejiwaan, Pelaksanaan hak asuh pada penderita gangguan jiwa di masyarakat umum sampai dengan saat ini belum jelas, artinya hukum belum bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, masih banyak seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa mengasuh anaknya sambil diajak mungutin sampah di jalanan, Pelaksanaan hak asuh anak penderita gangguan jiwa di masyarakat umum diatur oleh beberapa peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Berikut beberapa poin penting terkait pelaksanaan hak asuh tersebut, Peran serta pemangku jabatan dan Masyarakat umum meliputi pelayanan kesehatan jiwa yang harus diselenggarakan secara tertata, optimal dan tersistem oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Masalah ini meliputi upaya pendidikan dan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum perihal gunanya kesehatan mental dan bagaimana cara memberikan dukungan orang, keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, dan orang yang mengalami gangguan jiwa sebisa mungkin mendapatkan terapi dan pemberian obat yang tepat sesuai dengan kondisi fisik dan kejiwaannya, maka perlu didampingi orang-orang yang ahli dalam kesehatan jiwa yang bertujuan untuk mendampingi dan memberikan pengetahuan kepada orang tua yang sakit jiwa dalam mengasuh dan mengurus anak-anaknya. Aktif mengikuti kegiatan rehabilitasi yang gunanya meningkatkan kemampuan khusus mereka dalam mengasuh anak. Dibutuhkan masyarakat yang cakap dan tanggap untuk membantu dalam memberikan semangat dan sewaktu-waktu bisa memantau yang di lingkungannya ada yang mengalami gangguan kejiwaan. Perlunya melakukan pendeteksian pada tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga tindakan medis bisa dilakukan lebih dini, dan sebisa mungkin membangun jaringan dari komunitas, keluarga untuk membantu orang tua yang mengalami sakit jiwa dalam mengurus anak. Upaya pelayanan kesehatan, promotif, proventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Pemerintah mewujudkan program kesejahteraan sosial yang bisa memotivasi keluarga yang didalamnya ada gangguan jiwa. Anak-anak yang memiliki orang tua

penderita gangguan jiwa tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Namun apabila orang tuanya tidak mampu maka dalam memenuhi haknya, tanggung jawab dapat walikan kepada pihak ketiga yang kompeten, seperti keluarga besar atau lembaga sosial tentunya dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam mencari data tentang orang yang mengalami sakit jiwa di masyarakat terkadang mengalami kesulitan dikarenakan keluarga masih sering menyembunyikan kondisi tersebut sehingga berdampak pada keterbatasan akses terhadap apa yang mereka butuhkan. Dalam suatu kondisi tertentu terdapat sistem pola asuh anak oleh penderita sakit jiwa yang tidak layak dan sehat karena mental dan kesehatannya yang terganggu, maka diperlukan pula pendekatan psikologi dari ahlinya agar bisa mencatat perkembangan yang didapat dan sekaligus juga memastikan perkembangan anak tersebut. Layak dilanjutkan atau tidak, jika tidak bisa maka peran pemerintah, masyarakat atau keluarga sangat diharapkan untuk bisa mengambil alih pengasuhan tersebut.

B. Bagaimana perlindungan hukum hak asuh anak penderita gangguan jiwa di Indonesia dipandang dari hukum progresif ?

Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tetapi akademisi hukum, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak penderita gangguan kejiwaan di Indonesia ini perlu untuk ditegaskan dan disampaikan kepada masyarakat umum karena masih banyak yang belum memahami, dan masih banyak kasus dimana orang sakit jiwa mempunyai anak tapi masih diasuh sendiri oleh orang tuanya yang mengalami gangguan jiwa, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa negara ini tidak memperhatikan keadilan bagi penderita sakit jiwa, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Perlindungan hukum hak asuh anak penderita gangguan jiwa di Indonesia, jika merujuk pada pandangan hukum progresif, memfokuskan pada pendekatan yang berperikemanusiaan dan berpedoman pada keadilan sosial, Hukum progresif berupaya untuk tidak hanya mengikuti aturan sudah dibuat atau berlaku, namun juga mempertimbangkan masalah sosial dan apa yang diperlukan pada masing-masing yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika

ada alasan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. pasal ini mengingatkan kita dalam permasalahan penyandang gangguan jiwa yang berkaitan dengan anak asuh, bahwa pengadilan sebagai pemangku kepentingan sepatutnya mempertimbangkan Ini berarti bahwa dalam kasus orang tua dengan gangguan jiwa, pengadilan harus mempertimbangkan dengan seksama apakah hak asuh oleh orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut akan membawa kebaikan untuk atau bahkan malah sebaliknya, Hukum progresif akan memantau lebih jauh dari sekadar keadaan psikis dan medis orang tuanya. Bagaimana menemukan keadilan dan hak dari penyandangnyanya, layakkah mengasuh anak serta akibat-akibat apa yang muncul dari situasi tersebut, secara tidak langsung hal ini akan menjadi sebuah pertimbangan dimana terdapat dukungan secara moril dan materiil yaitu dapat secara mudah mendapatkan perawatan kesehatan mental, support dari keluarga, pelayanan sosial yang lebih lancer dan mudah sehingga para orang tua yang mengalami gangguan mental bisa melaksanakan perannya dengan baik. Apabila dalam pantauan tersebut, para penyandang sakit jiwa dianggap tidak mampu maka peran serta pemerintah sebagai pihak yang harus mengampu sepenuhnya segera mengambil alih demi perlindungan dan tumbuh kembang anak tersebut.

Perlindungan hukum hak asuh anak juga harus sinkron dengan nilai-nilai hak asasi manusia, dimana ditekankan bahwasannya setiap orang, termasuk penderita gangguan jiwa mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik, adil, bermartabat dan penghormatan, kesejahteraan berkelanjutan tetap diutamakan dalam pandangan hukum progresif Jika orang tua yang mengalami sakit jiwa bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengasuh dan menjaga anak dengan baik di lingkungan umum maka hak asuh anak akan dipercayakan kepada orang tuanya tentunya dengan bantuan dan pendampingan berkelanjutan serta didukung dengan fasilitas yang layak dan memadai, dengan itu maka tujuan dari hukum progresif di negara kita bisa memberikan kepastian hukum tentang hak asuh anak dari penyandang sakit jiwa berdasar atas keseimbangan antara kepentingan yang terbaik untuk orang tua dan anak-anaknya dari konteks sosial dan dukungan semua pihak yang bersangkutan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan hak asuh anak dari penderita gangguan jiwa merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah haruslah menjadi pelopor serta ujung tombak pengasuhan. Misalnya dengan melakukan pendekatan psikologi serta pendampingan bagi anak tersebut.

Copyright @ Sri Budi Raharjo, Abdul Aziz Pamungkas, Isramdhani Saputra, Haryadi,

Sonya Hermina Kusumaning Maruru, Tri Lestari

Mengingat bahwa gangguan jiwa bisa menjadi sebuah penyakit yang menurun karena berkaitan dengan genetika orang tua kepada anak. Hal ini bertujuan agar si anak kecil kemungkinan untuk mengalami gangguan jiwa seperti orang tuanya. Rehabilitasi pun juga harus diberikan kepada orang tuanya agar orang tuanya bisa pulih serta mengasuh dan memenuhi semua hak anaknya. Begitu pula bagi masyarakat harus terbuka dan memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya mengenai keberadaan anak yang diasuh oleh orang tua penderita gangguan jiwa. Hal ini sangat penting agar anak tersebut bisa hidup dengan layak, mendapatkan haknya, serta mendapatkan perlindungan hukum demi perkembangan dan masa depan anak tersebut.

2. Permasalahan yang terjadi perihal pengasuhan anak dari penderita gangguan jiwa masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau masa bodoh dengan fenomena anak yang diasuh oleh orang tua penderita gangguan jiwa. Tanpa adanya pelaporan dan keterbukaan dari masyarakat, maka pemerintah akan sulit menjangkau keberadaan anak tersebut. Sehingga sangat riskan dan besar kemungkinan bahwa anak yang diasuh orang tua dengan gangguan jiwa akan menjadi anak yang kurang berpendidikan, memiliki taraf hidup yang rendah, bahkan akan mengalami gangguan jiwa pula seperti orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Kompilasi Hukum Islam pasal 105
Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003
Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, 2002 ,Sinar Grafika hal 15
Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum* hlm 146
Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum* hlm 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25.
Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta.
Soerjono soekanto. *Pengantar pendidikan penelitian hukum*,2007, Jakarta Universitas Indonesia Hal:10